# PENDAMPINGAN & BANTUAN HUKUM UNTUK DIFABEL/DISABILTAS

Oleh :

**Dr. Bambang Sutiyoso, SH., MH.**

Direktur LKBH FH UII

# LINGKUP PEMBAHASAN

- Pemahaman Difabel
- Poblem difabel berhadapan hukum
- Pendampingan & bantuan hukum bagi difabel
- Tata cara Pendampingan & bantuan hukum bagi difabel (contoh kasus di LKBH)
- Rekomendasi penangan hukum difabel

# PENGHORMATAN & PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- **Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya merupakan kewajiban negara.**
- **Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas.**
- **Penyandang Disabilitas selama ini masih mengalami diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.**

# AKSESSIBEL PERADILAN

- Gerakan mendorong proses peradilan & penegakan hukum yang fair bagi difabel berhadapan dengan hukum, harus terus didorong di Indonesia.
- Apalagi massifnya kasus di tingkat *grassroots* dan pada saat bersamaan adanya jejaring yang secara kritis membongkar sisi-sisi gelap potret difabel berhadapan dengan hukum, akhirnya pembicaraan difabel berhadapan dengan hukum menjadi topik yang mengemuka.

# ISTILAH DIFABEL & DISABILITAS

- **Istilah difabel dan disabilitas memiliki makna yang agak beda. Difabel (*different ability*), yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai "cacat" atau *disabled*.**
- **Sedang *disabilitas* (*disability*) didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas.**
- **Difabel dan disabilitas, semua tetap dikotomis, menunjuk pada keterbatasan diri (*disability*), baik bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.**

# PENGERTIAN DISABILITAS

- **Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.** ***(Pasal 1 Angka (1) UU No. 8 Tahun 2016)***
- **Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak** ***(UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).***

# KATEGORI DISABILITAS

| Tipe | Nama | Jenis disabilitas | Pengertian |
|---|---|---|---|
| A | tunanetra | disabilitas fisik | tidak dapat melihat; buta |
| B | tunarungu | disabilitas fisik | tidak dapat mendengar dan/ kurang dalam mendengar; tuli |
| C | tunawicara | disabilitas fisik | tidak dapat berbicara; bisu |
| D | tunadaksa | disabilitas fisik | cacat tubuh |
| E1 | tunalaras | disabilitas fisik | cacat suara dan nada |
| E2 | tunalaras | disabilitas mental | sukar mengendalikan emosi dan sosial. |
| F | tunagrahita | disabilitas mental | cacat pikiran; lemah daya tangkap; |
| G | tunaganda | disabilitas ganda | penderita cacat lebih dari satu kecacatan |

# DATA DISABILTAS PEMILU 2019

- KPU telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520. Di antaranya ada pemilih penyandang disabilitas, total ada 1.247.730 orang.
- Data pemilih disabilitas terbagi menjadi lima bagian, yaitu tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan disabilitas lainnya.

# PERSPEKTIF ISLAM

- **Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*, yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.**
- **Islam menjunjung nilai-nilai universalitas seperti *al-musawa* (kesetaraan/equality: Surat Al-Hujurat: 13), *al-'adalah* (keadilan/ justice: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-hurriyyah* (kebebasan/ freedom: Surat At-Taubah ayat 105).**
- **Sehingga perlu ada keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka.**

# DASAR HUKUM PENGATURAN DISABILITAS

1. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
2. UU No.  4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. UU No. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)
7. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Perda DIY No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
9. Pergub DIY No.60/2014 tentang Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

# UU NO. 8 TAHUN 2016

- **UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan perubahan fundamental dengan merekonstruksi istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas.**
- **Perubahan ini dinilai fundamental untuk merekonstruksi perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan tidak lagi memandang sebagai orang yang memiliki kekurangan fisik ataupun mental.**
- **UU tersebut juga sudah memasukan perspektif HAM bagi difabel agar mendapatkan aksesibilitas yang setara dengan yang lainnya.**

# HAK KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS

## (Pasal 9 UU No. 8/2019 Tentang Penyadang Disabilitas)

**Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:**

a) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b) diakui sebagai subjek hukum;
c) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
f) memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g) atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i) dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

# PENGATURAN KEADILAN & PERLINDUNGAN HUKUM

- **Diatur lebih lanjut dalam bagian ke-II mulai Pasal 28-39 UU No. 8 Tahun 2016**
- **Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan : "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".**

# PERLAKUAN KHUSUS & KEMUDAHAN

- Menurut Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, termasuk dalam hal pendampingan dan bantuan hukum apabila memerlukan.

# Pengakuan Atas Kesetaraan Di Muka Hukum

## (Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

# Akses DisabilitasTerhadap Keadilan
## (Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2011)

:

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

# DISABILITAS PASCA REFORMASI

- Pasca reformasi memang muncul berbagai peraturan yang melindungi hak asasi manusia, baik itu UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, sampai dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Difabel, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Namun demikian, keberadaan peraturan-peraturan tersebut tidak cukup menjamin terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak difabel berhadapan dengan hukum.

# ADVOKASI TERHADAP DIFABEL

- **Advokasi terhadap korban kekerasan kaum difabel telah ditangani oleh berbagai LSM dalam bidang bantuan hukum.**
- **Sebagian besar kasus yang ditangani berhenti karena adanya kendala-kendala dalam proses bantuan hukumnya :**

1. **kendala pada lembaga bantuan hukum;**
2. **korban difabel;**
3. **individu korban;**
4. **aparat penegak hukum.**

# Kendala Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas

1. Penolakan pelaporan kasus di kepolisian
2. Rendahnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu disabilitas termasuk haknya
3. Tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille, penerjemah bahasa isyarat, gedung yang menyulitkan
4. Penolakan penyandang disabilitas sebagai saksi
5. Penerapam Hukum pengampuan
6. Undang–undang yang kurang berpihak dan tidak melindungi penyandang disabilitas
7. Sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel
8. Rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum kepada penyandang disabilitas
9. Kurangnya implementasi undang undang yang sudah akomodatif

# CONTOH DIFABEL NETRA

- Dalam kasus tindak pidana misalnya, difabel netra selalu dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum, bahkan kesaksiannya tidak dapat di terima karena difabel netra dinyatakan tidak bisa melihat.
- Aparat penegak hukum selalu merujuk pada aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- Akibat tafsir ketentuan ini, difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak diproses kasus hukumnya. Bahkan, biasa dipersalahkan karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian penglihatannya.

# LANJUTAN...

- Bahkan, penegak hukum masih sering merujuk pada peraturan-peraturan lama, yang secara langsung dan tidak langsung meletakkan difabel sebagai kelompok masyarakat yang tidak normal, tidak mampu dan tidak bisa.
- Dalam menangani difabel berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum sering merujuk pada aturan dan tafsiran yang diskriminatif.

# Sarana Prasarana Peradilan Belum Aksesibel

- Bila kita berkunjung ke kantor hukum, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum aksesibel bagi difabel.
- Sarana prasarana fisik dan non fisik tidak terfasilitasi sama sekali. Assessment sederhana akan membantu penilain kita untuk yakin terhadap problem serius aksesibilitas kantor-kantor peradilan.

# LAYANAN DISABILITAS DI KEPOLISIAN

- Di kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, rampa atau titian belum ada, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan tidak datar, tidak ada guiding block, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum aksesibel dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses.

# Budaya Hukum Lemah

- Di antara persoalan serius difabel berhadapan dengan hukum adalah budaya hukum.
- Di lapangan, kita akan banyak mendengar dan menemukan cerita-cerita dimana difabel kerap menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, penipuan, pencurian, pengucilan, konflik hak waris, tidak diterima di lapangan kerja karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani, sampai dengan peniadaan hak pilih difabel dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

# LANJUTAN..

- Dari sekian banyak kasus yang ada, tidak banyak keluarga difabel dan diri difabel sendiri yang berani dan mau melapor dan memproses kasusnya secara hukum. Baik memproses lewat sistem peradilan seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dan atau mengadukannya ke lembaga-lembaga monitoring pemenuhan hak asasi manusia seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, Kompolnas, Bawaslu dan beberapa lainnya.
- Ketidakkeberanian dan keengganan untuk memproses secara hukum, mungkin difabel atau keluarga difabel menilai bahwa proses hukum adalah jalur yang berbiaya tinggi, berbelit-belit, rumit, meluaskan aib dan ketika di proses hukum pun, penegak hukum seringnya mempersalahkan difabel.

# HAMBATAN AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Hambatan fisik pada kantor polisi, pengadilan, penjara, dan gedung bangunan umum lainnya
2. Tidak adanya transportasi yang aksesibel untuk bisa pergi ke kantor polisi, lembaga bantuan hukum, pengadilan, dan gedung bangunan umum lainnya
3. Legislasi, regulasi, kebijakan, atau praktisi yang mendiskriminasi penyandang disabilitas seperti menjadi saksi, pengacara, hakim
4. Rendahnya informasi yang aksesibel tentang tata kerja sistem peradilan, hak penyandang disabilitas sebagai individu didalam sistem peradilan

# LANJUTAN....

4. Rendahnya ketersediaan akomodasi sebagai fasilitas berkomunikasi bagi penyandang disabilitas, terutama bagi orang dengan gangguan intelektual, tunanetra, tunarungu, orang dengan gangguan belajar, orang dengan masalah kejiwaan
5. Sikap terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam administrasi peradilan, misalnya keyakinan bahwa orang dengan masalah kejiwaan tidak bisa diakui kesaksiannya
6. Rendahnya training bagi petugas kepolisian, pengadilan, lembaga bantuan hukum lainnya untuk mengerti penyandang disabilitas dan kebutuhan spesifik dalam mengakses keadilan serta bagaimana menyediakan akomodasi yang diperlukan

# GAGASAN KE DEDEPAN

1. Penting bagi penyusun kebijakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi terhadap difabel di sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga kebijakan yang disusun nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada.
2. Pentingnya pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk pendampingan dan bantuan hukum untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
3. Perlunya sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana

# LANJUTAN…

4. Perlunya pendidikan dan pelatihan khusus bagi jajaran penegak hukum agar mereka memiliki ketrampilan yang dibutuhkan dalam penanganan kasus hukumn yang dihadapi penyandang disabilitas.
5. Mendorong penyadang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya dan mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

# LANJUTAN…

6. Untuk lembaga bantuan hukumnya perlu menyediakan pendamping psikolog, penerjemah dan advokat khusus yang menangani korban difabel;
7. Untuk pihak Kepolisian dan kejaksaan perlu menyediakan penyidik & JPU khusus untuk kaum difabel, misalnya Polisi Wanita terhadap perempuan difabel korban perkosaan dan kekerasan;
8. Dalam proses peradilan yaitu dengan sistem pemeriksaan khusus sederhana, dimana hakim dalam proses peradilan memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan ditahap penyidikan.

# FIAT JUSTITIA ET PAREAT MUNDUS

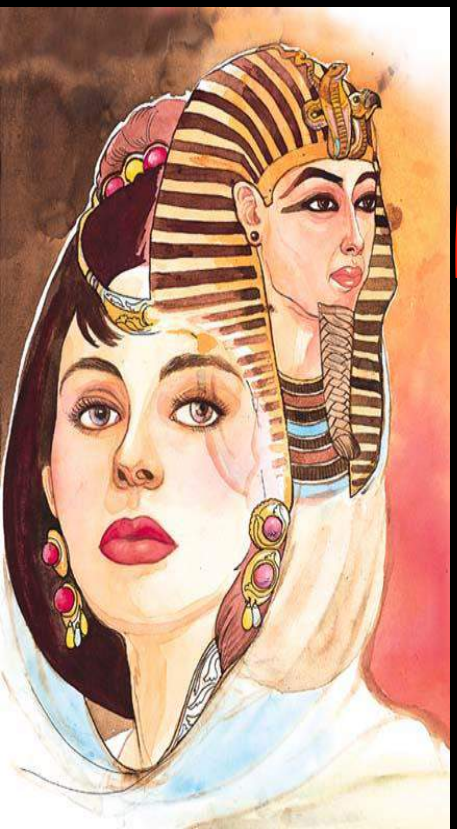

## TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA